



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INVENTARISASI EKS TANAH BRANDGANG  
DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU DAN KECAMATAN MENTENG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tertib administrasi, peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan pengamanan aset berupa eks tanah brandgang sebagai implementasi Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Walikota Jakarta Pusat
  3. Walikota Jakarta Selatan
  4. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
  5. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
  6. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
  7. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
  9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
  10. Camat Menteng
  11. Camat Kebayoran Baru
  12. Para Lurah Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat
  13. Para Lurah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

- KESATU** :
- a. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi eks tanah brandgang;
  - b. Walikota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Selatan, Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Camat Menteng, Camat Kebayoran Baru, para Lurah Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, para Lurah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan inventarisasi data eks tanah brandgang dan inventarisasi pihak-pihak yang menguasai/mempergunakan lahan tersebut berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di wilayah Kota Administrasi masing-masing;

- c. Walikota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Selatan, Camat Menteng, Camat Kebayoran Baru, para Lurah Kecamatan Menteng, para Lurah Kecamatan Kebayoran Baru bertugas untuk mengawasi dan mengamankan bekas tanah brandgang yang tidak dimohon baik sebagian atau seluruhnya di wilayahnya masing-masing; dan
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan langkah-langkah penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah eks brandgang dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang Daerah.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan inventarisasi diselesaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta